



**PUTUSAN**  
Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : NUKIN INWAN  |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoarjo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/3 Agustus 1972  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Trosobo RT.03 RW.03 Desa Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Nukin Inwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nukin Inwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 14 ekor kambing dengan nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 2 ekor kambing dengan nominal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Dikembalikan kepada saksi H. Khairuth Tholab,
  - Sedangkan 1 (satu) potong kaos tanpa lengan berwarna putih,
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah tali tampar warna biru.
  - Dikembalikan kepada terdakwa Nukin Inwan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nukin Inwan, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan April 2024, sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan April 2024 bertempat di kandang kambing Jalan Tuang Tangkis Desa Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa Nukin Inwan untuk merawat kambingnya untuk diternak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada Bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa Nukin Inwan, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa pada Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Nukin Inwan menjual 2 (dua) ekor anak kambing jantan umur sekitar ± 30 hari s/d umur ± 45 hari kepada saksi Supanto dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara kontan;



- Bahwa pada Bulan Februari 2024 sampai dengan Bulan April 2024 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing jantan dan betina dengan umur sekitar 2 bulan s/d 6 bulan kepada saksi Masduki dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara dicicil beberapa kali;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp. Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan kambing tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi H. Khoiruth Tholab mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI H. KHOIRUT THOLAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Maret 2023 saksi menitipkan hewan sebanyak 29 ekor Kambing kepada Terdakwa Nukin Inwan untuk dipelihara dengan cara bagi hasil ketika berkembang namun pada tanggal 10 Maret 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa kambing yang saksi titipkan ternyata sebagian dijual oleh Terdakwa Nukin Inwan tanpa ijin / sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 11 ekor kambing;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2023 saksi mengajak bekerja sama dengan Terdakwa merawat kambing untuk diternak dengan cara bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang, hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungan, lalu pada awal Bulan Maret 2023 saksi menyerahkan sekira 29 ekor kambing, sekira bulan Juli 2023 saksi diberikan kabar oleh Terdakwa bahwa 3 (tiga) ekor kambing ekor saksi mati dengan diberikan bukti foto saat kambing tersebut mati, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi mendapat informasi dari Sdr. Hari bahwa Terdakwa menagih hasil jualan kambing 2 ekor kambing kepada saksi Masduki dari informasi tersebut saksi mengecek di kandang yang saksi buat usaha dengan Terdakwa ternyata didapati jumlah kambing yang semula 29 ekor dan mati 3 ekor harusnya berjumlah 26 ekor namun terdapat hanya 15 ekor kambing, pada saat itu ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa mengakui dijual tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 5 (lima) ekor kambing dan untuk sisa 6 (enam) ekor kambing tidak ada kejelasan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa percaya pada Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa dan berteman sejak kecil namun tidak ada hubungan saudara / family;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual hewan ternak tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp23.000.000.00 ( dua puluh tiga juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI ABDUL HARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggelapkan / menjual tanpa sepengetahuan pemilik 11 ekor kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi mendengar informasi dari H. Khoiruth Tholab bahwa kambing miliknya berkurang dari yang semula dititipkan pada bulan Maret 2023, kemudian saksi dan H. Khoiruth Tholab serta saksi Budi Utomo mendatangi lokasi dan ditemukan dikandang kambing milik H. Khoiruth Tholab tersisa 15 ekor kambing dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa Nukin Inwan sebagai orang yang

*f. Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda* 



merawat kambing milik H. Khoiruth Tholab mengatakan sebagaimana kambing tersebut sudah dijual tanpa sepengetahuan / ijin dari pemiliknya, dengan adanya kejadian tersebut pemilik kambing H. Khoiruth Tholab mengalami kerugian 11 ekor kambing jenis Texel;

- Bahwa yang saksi ketahui kambing yang dijual tanpa ijin pemilik oleh Terdakwa sekitar 11 ekor kambing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI BUDI UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggelapkan / menjual tanpa sepengetahuan pemilik 11 ekor kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi mendengar informasi dari H. Khoiruth Tholab bahwa kambing miliknya berkurang dari yang semula dititipkan pada bulan Maret 2023, kemudian saksi dan H. Khoiruth Tholab serta saksi Abdul Hari mendatangi lokasi dan ditemukan dikandang kambing milik H. Khoiruth Tholab tersisa 15 ekor kambing dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa Nukin Inwan sebagai orang yang merawat kambing milik H. Khoiruth Tholab mengatakan sebagaimana kambing tersebut sudah dijual tanpa sepengetahuan / ijin dari pemiliknya, dengan adanya kejadian tersebut pemilik kambing H. Khoiruth Tholab mengalami kerugian 11 ekor kambing jenis Texel;
- Bahwa yang saksi ketahui kambing yang dijual tanpa ijin pemilik oleh Terdakwa sekitar 11 ekor kambing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. SAKSI ZAINUL IKROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan hewan kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Khoiruth Tholab tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya kenal H. Khoiruth Tholab pernah membeli hewan Kambing dari saksi;
- Bahwa saksi H. Khoiruth Tholab pernah membeli kambing ke saksi sekitar bulan Februari 2023 sebanyak 14 ekor dan sekira Maret 2023 membeli



sekira 3 ekor Kambing, kambing tersebut saksi kirim ke Kandang H. Khoiruth Tholab di Ds. Jemirahan Kec. Jabon;

- Bahwa saksi menjual 17 ekor kambing dengan harga 46.000.000,- (empat puluh enam juta) dan H. Khoiruth Tholab membeli 17 ekor tersebut 2 (dua) kali, yang pertama 14 ekor sekitar bulan februari 2023 dan yang kedua 3 ekor sekira bulan Maret 2023;
- Bahwa jenis Kambing yang dibeli H. Khoiruth Tholab adalah Kambing Domba Texel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Nukin Inwan yang merawat ternak kambing milik H. Khoiruth Tholab, dan saksi mengetahui kambing milik saksi yaitu yang merawat ternak kambing milik H. Khoiruth Tholab selain membeli dari saksi sebanyak 17 ekor, dikandang tersebut sudah ada kambing yang lainnya;
- Bahwa saksi selalu memberikan nota pembelian/kwitansi kepada pembeli kambing pada saksi;
- Bahwa pada saat pembayaran H. Khoiruth Tholab mengajak Abdul Hari perangkat Desa Jemirahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. SAKSI MASDUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan 11 ekor hewan ternak Kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Khoiruth Tholab dia adalah kepala Desa saksi, dan saksi juga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal Februari 2024 waktu itu saksi berada dirumah kemudian Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan kambing betina kepada saksi, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan harga berapa, kemudian Terdakwa menjawab Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjawab tidak punya uang, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah lagi untuk menawarkan kambing lagi untuk dijual dan terjadi kesepakatan kemudian saksi beli dengan cara pembayaran 2 (dua) kali karena saksi tidak mempunyai uang yang pertama Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan besoknya Rp.100.000 (setaus ribu rupiah), selang 2 minggu Terdakwa datang kerumah untuk menawarkan lagi kambing jantan dengan harga sama Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi membayarnya dengan cara 2 (dua) kali



pembayaran yang pertama Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah dan yang kedua Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian di bulan pertengahan Maret 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah untuk menawarkan kambing betina dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi membayarnya dengan 3 (tiga) kali pembayaran yang pertama Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang ketiga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian di awal bulan April 2024 Terdakwa menjual kambing betina kepada saksi seharga Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi membayarnya dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta potongan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan pada saat saksi membeli kambing jantang tersebut dalam keadaan sakit kemudian mati;

- Bahwa saat menjual kambing pada saksi, Terdakwa bilang kambing tersebut milik Terdakwa sendiri yang dijual hasil upah merawat kambing H. Khoiruth Tholab dan saksi langsung percaya begitu saja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan / mengklarifikasi lagi kepada H. Khoiruth Tholab selaku pemilik kambing dikarenakan Terdakwa berani bertanggung jawab karena anak kambing yang dijual tersebut hasil upah dari merawat kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa saksi tiidak mengetahuinya bahwa kambing yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut di lokasi kandang kambing milik H. Khoiruth Tholab Jln. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. SAKSI NUGROHO TRI WIRA ATMAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan diperiksa dengan memberikan keterangan atau jawaban yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana penggelapan hewan kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Khoiruth Tholab dan pernah membeli hewan kambing dari saksi;



- Bahwa saksi pernah menjual kepada H. Khoiruth Tholab sekitar bulan April 2023 sebanyak 3 ekor (1 jantan, 2 betina) dan sekira Juni 2023 membeli sekitar 2 ekor Kambing betina (1 dalam keadaan hamil), kambing tersebut dibeli H. Khoiruth Tholab dari saksi dan hewan tersebut saksi kirim ke rumah H. Khoiruth Tholab di Ds. Jemirahan Kec. Jabon;
- Bahwa saksi menjual 2 kali, yang pertama menjual 3 ekor seharga Rp5.000.000,00 sekira bulan April 2023, dan sekira bulan Juni 2023 saksi menjual lagi 2 ekor kambing betina yang 1 dalam keadaan hamil dengan harga Rp4.000.000,00 dan saksi selalu memberikan kwitansi pembelian kepada orang yang membeli kambing pada saksi;
- Bahwa jenis Kambing yang dibeli H. Khoiruth Tholab adalah Kambing Domba Texel;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang merawat ternak kambing milik H. Khoiruth Tholab;
- Bahwa H. Khoiruth Tholab mengajak Budi Utomo saat membeli kambing pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 14 (empat belas) ekor hewan kambing dan milik H. Khoiruth Tholab pada Bulan Februari 2024, sekira pukul 17.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Kandang kambing Jl. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / menjual barang berupa kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan cara bertahap;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat kambingnya untuk diternak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak



dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang ngarit / mengambil rumput untuk pakan kambing, Terdakwa bertemu saksi Supanto di sawah pada saat itu keduanya sama – sama ngarit / mengambil rumput kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Supanto untuk membeli kambing, kemudian di hari esoknya saksi Supanto mendatangi Terdakwa di kandang kambing tersebut untuk melihat kambing yang hendak dijual dan terjadi kesepakatan harga untuk dibeli saksi Supanto dengan pembayaran dicicil, 7 (tujuh) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada saksi Supanto sebanyak 3 (tiga) ekor anak kambing jantan dijual di hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 (tigai) kali Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi Masduki sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina seharga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian: yang pertama kambing betina dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) kali pembayaran, kambing betina yang kedua dengan harga Rp 950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang ketiga kambing betina seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali pembayaran dan yang keempat kambing betina seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp. Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari – hari dan bersenang – senang beryanyi dan main perempuan;
- Bahwa satu kaos warna putih, celana pendek levis warna biru dan sandal jepit merk swallo warna biru sebagai sarana untuk melakukan perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 14 ekor kambing dengan nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 2 ekor kambing dengan nominal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) potong Kaos tanpa lengan berwarna putih.
- 1 (satu) potong Celana Jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah Tali tampar warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 14 (empat belas) ekor hewan kambing dan milik H. Khoiruth Tholab pada Bulan Februari 2024, sekira pukul 17.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Kandang kambing Jl. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / menjual barang berupa kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan cara bertahap;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat kambingnya untuk diternak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 375/PId.B/2024/PN Sda



dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang ngarit / mengambil rumput untuk pakan kambing, Terdakwa bertemu saksi Supanto di sawah pada saat itu keduanya sama – sama ngarit / mengambil rumput kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Supanto untuk membeli kambing, kemudian di hari esoknya saksi Supanto mendatangi Terdakwa di kandang kambing tersebut untuk melihat kambing yang hendak dijual dan terjadi kesepakatan harga untuk dibeli saksi Supanto dengan pembayaran dicicil, 7 (tujuh) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada saksi Supanto sebanyak 3 (tiga) ekor anak kambing jantan dijual di hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 (tigai) kali Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi Masduki sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina seharga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian: yang pertama kambing betina dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) kali pembayaran, kambing betina yang kedua dengan harga Rp 950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang ketiga kambing betina seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali pembayaran dan yang keempat kambing betina seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp. Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari – hari dan bersenang – senang beryanyi dan main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja

3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

4. Jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya Strafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan " Barangsiapa " adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengembangkan hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Nukin Inwan, dengan segala

  
Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda



identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

#### Ad 2.Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini adalah sama dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja dalam teori Kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui ( Will en Weten );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersetujuan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 14 (empat belas) ekor hewan kambing dan milik H. Khoiruth Tholab pada Bulan Februari 2024, sekira pukul 17.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Kandang kambing Jl. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / menjual barang berupa kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan cara bertahap berawal sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat kambingnya untuk diternak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab. Pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang ngarit / mengambil rumput untuk pakan kambing, Terdakwa bertemu saksi Supanto di sawah pada saat itu keduanya sama – sama ngarit / mengambil rumput kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Supanto untuk membeli kambing, kemudian di hari esoknya saksi Supanto mendatangi Terdakwa di kandang kambing tersebut untuk melihat kambing yang hendak dijual dan terjadi kesepakatan harga untuk dibeli saksi Supanto dengan pembayaran dicicil, 7 (tujuh) ekor kambing yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada saksi Supanto sebanyak 3 (tiga) ekor anak kambing jantan dijual di hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 (tigai) kali Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi Masduki sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian: yang pertama kambing betina dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) kali pembayaran, kambing betina yang kedua dengan harga Rp 950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang ketiga kambing betina seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali pembayaran dan yang keempat kambing betina seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), juga pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari – hari dan bersenang – senang beryanyi dan main perempuan;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad 3.Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau mengapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ber sesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 14 (empat belas) ekor hewan kambing dan milik H. Khoiruth Tholab pada Bulan Februari 2024, sekira pukul 17.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa



lakukan di Kandang kambing Jl. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / menjual barang berupa kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan cara bertahap berawal sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat kambingnya untuk diternak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab. Pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang ngarit / mengambil rumput untuk pakan kambing, Terdakwa bertemu saksi Supanto di sawah pada saat itu keduanya sama – sama ngarit / mengambil rumput kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Supanto untuk membeli kambing, kemudian di hari esoknya saksi Supanto mendatangi Terdakwa di kandang kambing tersebut untuk melihat kambing yang hendak dijual dan terjadi kesepakatan harga untuk dibeli saksi Supanto dengan pembayaran dicicil, 7 (tujuh) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada saksi Supanto sebanyak 3 (tiga) ekor anak kambing jantan dijual di hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 (tiga) kali Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi Masduki sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian: yang pertama kambing betina dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) kali pembayaran, kambing betina yang kedua dengan harga Rp 950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang ketiga kambing betina seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali pembayaran dan yang keempat kambing betina seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus ribu rupiah), juga pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari – hari dan bersenang – senang beryanyi dan main perempuan;

Dengan demikian unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad 4.Jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersetujuan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 14 (empat belas) ekor hewan kambing dan milik H. Khoiruth Tholab pada Bulan Februari 2024, sekira pukul 17.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Kandang kambing Jl. Tuang tangkis Ds. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / menjual barang berupa kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan cara bertahap berawal sekira bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat kambingnya untuk ditembak dengan perjanjian bagi hasil ketika kambing tersebut berkembang hasil dari ternak akan dibagi dua untuk keuntungannya, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi H. Khoiruth Tholab menyerahkan sekira 29 (dua puluh sembilan) ekor kambing dengan rincian 5 (lima) ekor kambing jantan dewasa dan 24 (dua puluh empat) ekor kambing betina kepada Terdakwa, kemudian pada saat anak kambing tersebut berkembang/beranak Terdakwa membutuhkan uang sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menjual anak kambing hasil ternak dan induknya tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan saksi H. Khoiruth Tholab. Pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang ngarit / mengambil rumput untuk pakan kambing, Terdakwa bertemu saksi Supanto di sawah pada saat itu keduanya sama – sama ngarit / mengambil rumput kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Supanto untuk membeli kambing, kemudian di hari esoknya saksi Supanto mendatangi Terdakwa di kandang kambing tersebut untuk melihat kambing yang hendak dijual dan terjadi kesepakatan harga untuk

f. Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda. A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli saksi Supanto dengan pembayaran dicicil, 7 (tujuh) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada saksi Supanto sebanyak 3 (tiga) ekor anak kambing jantan dijual di hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024 seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 3 (tigai) kali Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada saksi Masduki sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dicicil sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian: yang pertama kambing betina dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) kali pembayaran, kambing betina yang kedua dengan harga Rp 950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang ketiga kambing betina seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali pembayaran dan yang keempat kambing betina seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Colok (Dpo) kambing dewasa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), juga pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 4 (empat) ekor kambing dewasa kepada Sdr. Iwan (Dpo) dengan harga keseluruhan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari – hari dan bersenang – senang beryanyi dan main perempuan;

Dengan demikian unsur Jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

/ Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 14 ekor kambing dengan nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 2 ekor kambing dengan nominal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

yang telah disita dari Terdakwa Nukin Inwan, maka dikembalikan kepada saksi H. Khoiruth Tholab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah tali tampar warna biru.

yang telah disita dari Terdakwa Nukin Inwan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nukin Inwan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi H. Khoiruth Tholab;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nukin Inwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nukin Inwan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 14 ekor kambing dengan nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 3 ekor kambing dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hewan ternak sebanyak 2 ekor kambing dengan nominal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi H. KHOIRUTH THOLAB,**

Sedangkan 1 (satu) potong kaos tanpa lengan berwarna putih,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah tali tampar warna biru.

**Dikembalikan kepada terdakwa NUKIN INWAN.**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.